

PUTUSAN
Nomor 31/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dengan Acara Khusus telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : **HENDRIANTO JUPRI**

Kewarganegaraan: Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Surakan, Desa Tallu Bamba, Kec.
Enrekang, Kab. Enrekang

Pekerjaan : Mahasiswa

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus **tanggal 23 Mei 2018** kepada :

SYAHRIR, S.H., M.H

Warga Negara Indonesia, alamat **Jl. RS Islam Faisal IX No.38, RT.003, RW.002, Kel. Bantabantaeng, Kec. Rappocini, Kota Makassar**, pekerjaan advokat/pengacara pada Law Office SYAHRIR, S.H & PARTNERS, alamat **Jl. R.S Islam Faisal IX No.38 A, Makassar, Fax. 0411-858178, Kode Pos 90222, e-mail syahrir.kira@gmail.com**, selanjutnya disebut ----- **PENGUGAT**;

melawan:

Nama Jabatan : **KOMISIONER PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM (PANWASLU) KABUPATEN ENREKANG;**

Tempat Kedudukan : di Jl. A.R. Hakim No.8 Enrekang, e mail : panwaskab.enrekang@gmail.com, yang diwakili oleh :

1. SUARDI MARDUA, S.Sos;
2. ULI NUHA, S.Pd;
3. MUSTAMIN, SE

Dengan surat tugas Nomor : 83/ST/Panwaslu-Ekg/SN.05/V/2018, tanggal 28 Mei 2018, Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:



1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 31/Pen/Pilkada/2018/PTTUN Mks. tanggal 24 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan;
2. Gugatan tanggal 24 Mei 2018;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 31/PEN-PG/Pilkada/PTTUN Mks., tanggal 24 Mei 2018 tentang Penetapan hari dan tanggal perbaikan gugatan;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatannya tanggal 24 Mei 2018 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 24 Mei 2018, dibawah Register Perkara Nomor 31/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks., yang isinya menguraikan dalil-dalil sebagai berikut:

OBJEK GUGATAN dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara (K.TUN) berupa : Surat Nomor 87/SN-05/PM.06.02/V/2018, tanggal 22 Mei 2018, untuk selanjutnya disebut K.TUN obyek gugatan (foto copy K.TUN obyek gugatan terlampir, lampiran 1) yang diterbitkan oleh Tergugat.

Bahwa adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah warga Surakan, Desa Tallu Bamba, Kec. Enrekang, Kab. Enrekang (foto copy KTP terlampir, lampiran 2); yang punya hak suara/pilih pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Enrekang periode 2018 – 2023;
2. Bahwa Penggugat sebagai warga Surakan, Desa Tallu Bamba, Kec. Enrekang, Kab. Enrekang mempunyai legal standing mengajukan pengaduan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran calon atau pasangan calon in casu laporan/pengaduan Penggugat nomor : 17/PENG/ALOS-SULSEL/V/2018, tanggal 15 Mei 2018 (foto copy laporan terlampir, lampiran 3) sebagaimana diatur dalam peraturan Bawaslu No.14 Tahun 2017 pasal 6 ayat (1) huruf a yang menyatakan :

Laporan dugaan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan dapat disampaikan oleh :

- a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih pada pemilihan setempat.



3. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Enrekang periode 2018 – 2023 diikuti hanya 1 (satu) pasangan calon saja yaitu : Calon Bupati Enrekang atas nama Drs. H. Muslimin Bando, M.Pd dan Calon Wakil Bupati Enrekang atas nama Asman, SE;
4. Bahwa Drs. H. Muslimin Bando, M.Pd. dan Asman, SE sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Enrekang sebagai pasangan calon “tunggal” untuk mengikuti pemilihan Kepala Daerah serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 27 Juni 2018 akan datang berdasarkan Surat Penetapan KPU Kabupaten Enrekang No. :, tanggal 12 – 02 – 2018 tentang Penetapan pasangan calon Bupati Enrekang dan calon Wakil Bupati periode 2018 – 2023;
5. Bahwa Drs. H. Muslimin Bando, M.Pd. adalah petahana sebagai Bupati Enrekang periode 2013 – 2018 yang maju kembali sebagai calon Bupati Enrekang berpasangan dengan Asman, SE sebagai calon wakil Bupati Enrekang;
6. Bahwa pasangan calon Bupati Enrekang atas nama Drs. H. Muslimin Bando, M.Pd. dan calon Wakil Bupati Enrekang atas nama Asman, SE secara sadar dan dengan sengaja datang bersama-sama ke Penginapan KPN Guru-Guru di Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang di tempat pertemuan Kelompok Tani dan Kelompok P3A/GP3A pada hari Sabtu, tanggal 21 April 2018 menghadiri undangan Ketua Tim Pemenangan dari Kelompok P3A/GP3A Kabupaten Enrekang (foto copy surat undangan terlampir, lampiran 4) dengan memanfaatkan pelaksanaan program P3A/GP3A untuk berkampanye, sebagai pembicara dan melantik Pengurus Kelompok Tani dan Pengurus Kelompok P3A/GP3A yang anggarannya bersumber dari APBD TA 2018 yang melekat pada 3 (tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu : Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang;
7. Bahwa tindakan pasangan calon Bupati Enrekang dan calon Wakil Bupati Enrekang yang secara sadar dan dengan sengaja datang berdua ke Penginapan KPN Guru-Guru di Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 menghadiri acara pertemuan Pengurus Kelompok Tani dan Pengurus Kelompok P3A/GP3A dengan melakukan kampanye, sebagai pembicara dan melantik Pengurus Kelompok Tani dan Pengurus Kelompok P3A/GP3A adalah melanggar ketentuan peraturan



perundang-undangan yang berlaku, UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Pasal 71, ayat (3) dan ayat (5) yang menyatakan :

Ayat (3)

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;

Ayat (5)

Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

8. Bahwa perbuatan pasangan calon Bupati Enrekang yang secara sadar dan dengan sengaja datang ke Penginapan KPN Guru-Guru di Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 menghadiri acara pertemuan Pengurus Kelompok Tani dan Pengurus Kelompok P3A/GP3A dengan melakukan kampanye, sebagai pembicara dan melantik Pengurus Kelompok Tani dan Pengurus Kelompok P3A/GP3A tersebut Penggugat sudah melaporkan/mengadukan kepada Tergugat berdasarkan surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 4/LP/PB/KAB/27.06/V/2018, hari Selesa tanggal 15 Mei 2018, (foto copy Tanda Bukti Penerimaan Laporan terlampir, lampiran 5) tentang dugaan pelanggaran kampanye paslon sebagaimana diatur dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (3) UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah;
9. Bahwa kesimpulan/putusan Tergugat K.TUN obyek gugatan adalah tidak benar, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sebab bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang sudah diajukan dalam perkara membuktikan pelanggaran paslon petahana dalam kegiatan dimaksud namun Tergugat berkesimpulan/memutus tidak berdasarkan fakta-fakta tersebut sebagaimana terbaca pada hal.3 huruf b dan c K.TUN obyek gugatan yang menyatakan :
 - b. Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur pasal laporan nomor : 4/LP/PB/KAB/27.06/V/2018, tanggal 15 Mei 2018 maka, penyelidikan terhadap laporan tersebut dinyatakan dihentikan.



c. Memerintahkan untuk mengumumkan status Laporan Nomor : 4/LP/PB/KAB/27.06/V/2018, dalam formulir status Laporan.

10. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan terhadap K.TUN obyek gugatan a quo berdasarkan UU No.10 Tahun 2016 Pasal 154 ayat (2) yang menyatakan :

Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administrative di Bawaslu Provinsi dan atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar cq. Ketua dan Majelis Hakim Anggota yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutus berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran, seperti berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat, Hendrianto Jupri untuk seluruhnya;
- 2) Membatalkan K.TUN obyek gugatan, Surat Tergugat, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabuapten Enrekang Nomor 87/SN-05/PM.06.02/V/2018, tanggal 22 Mei 2018;
- 3) Menyatakan pasangan calon Bupati Enrekang atas nama Drs. H. Muslimin Bando, M.Pd. dan calon Wakil Bupati Enrekang atas nama Asman, SE periode 2018 – 2023 yang melaksanakan kampanye, sebagai pembicara dan melantik Pengurus Kelompok Tani dan Pengurus Kelompok P3/GP3A dengan memanfaatkan pelaksanaan program P3A/GP3A yang anggarannya bersumber dari APBD TA 2018 yang melekat pada 3 (tiga) SKPD yaitu : Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang adalah melanggar UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5);
- 4) Memerintahkan Tergugat, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Enrekang merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Enrekang supaya mencabut Surat Penetapan No. : 30/PL.03.2-Kpt/7316/KPU-Kab/II/2018, tanggal 12 – 02 – 2018 tentang Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Enrekang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Enrekang Tahun 2018;
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar segala dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada surat gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah melampirkan melampirkan Foto Kopi surat-surat dan telah diperiksa dalam acara Perbaikan gugatan Penggugat, surat-surat tersebut adalah:

1. Foto Copy Surat An. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang kepada Hendrianto Jufri, Nomor : 87/SN-05/PM.06.02/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 Perihal Pemberitahuan status laporan (Lampiran 1);
2. Foto Copy KTP Hendrianto Jufri (Lampiran 2);
3. Foto Copy Surat Alos Institute (Aliansi Orang Sulawesi Penegak Demokrasi) kepada Komisioner Panwaslu Kab. Enrekang Nomor : 17/PENG/ALOS-SULSEL/V/2018, tanggal 15 Mei 2018, hal : Pengaduan Pelanggaran Paslon MB-Asman (Lampiran 3);
4. Foto Copy Surat Ketua Tim Pemenangan Kelompok P3A/GP3A Kab. Enrekang Kepada Pengurus Kelompok Tani dan Kelompok P3A/GP3A, Nomor 05/GP3A/KS/KEL/B/IV/2018, tanggal 19 April 2018, Perihal Undan g Pertemuan Sosialisasi Komisi Irigasi (Lampiran 4);
5. Foto Copy Formulir A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 4/LP/PB/KAB/27.06/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 dan Foto Copy Formulir model A2 Penerimaan Laporan Nomor : 4/LP/PB/KAB /27.06/V/2018 (Lampiran 5);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada acara Pemeriksaan Penyempurnaan Gugatan tanggal 30 Mei 2018 atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan bertetap pada obyek sengketa Surat Nomor 87/SN-05/PM.06.02/V/2018, tanggal 22 Mei 2018 dan Pejabat yang digugat (Panwaslu Kabupaten Enrekang);

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Penyempurnaan Gugatan tanggal 30 Mei 2018 hadir juga Tergugat Panwaslu Kabupaten Enrekang menyatakan bahwa Tergugat benar telah menerbitkan Surat Nomor 87/SN-05/PM.06.02/V/2018, tanggal 22 Mei 2018 yang diterbitkan sehubungan dengan adanya pengaduan dari Penggugat;

TENTANG PERTIMABANGAN HUKUM



Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dan mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 24 Mei 2018 dalam registrer perkara No. 31/G/Pilkada/2018/PTTUN.Mks, dengan dalil-dalil gugatan sebagaimana terurai pada bagian duduk sengketa putusan ini;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah untuk memohon pembatalan terhadap Keputusan Tergugat No. 87/SN-05/PM.06.02/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 tentang Pemberitahuan status laporan;

Menimbang bahwa oleh karena sengketa ini didaftarkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam register sengketa tata usaha negara pemilihan, maka untuk memastikan apakah sengketa ini merupakan sengketa tata usaha negara pemilihan dipandang perlu untuk meminta ketegasan dari Penggugat pada acara penyempurnaan gugatan mengenai obyek dan subyek sengketanya. Pada acara penyempurnaan gugatan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat diperoleh faktat hukum sebagai berikut:

1. Obyek Sengketa:

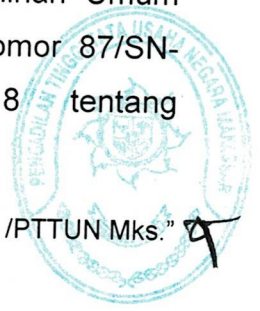
- Bahwa obyek sengketa yang dimohon untuk dibatalkan adalah Keputusan Tergugat (Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang) No. 87/SN-05/PM.06.02/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 tentang Pemberitahuan status laporan;

2. Penggugat

- Bahwa Penggugat bukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Enrekang, melainkan adalah seorang warga dari Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, bernama **HENDRIANTO JUPRI** pekerjaan Mahasiswa yang melakukan pengaduan kepada Tergugat (Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang) mengenai adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Enrekang, dengan pengaduannya Nomor 17/PENG/ALOS-SULSEL/V/2018 tanggal 15 Mei 2018;

3. Tergugat:

- Bahwa Tergugat adalah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang yang menerbitkan Surat Nomor 87/SN-05/PM.06.02/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 tentang Pemberitahuan status laporan;



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan obyek dan subyek sengketa ini, maka perlu dipertimbangkan apakah sengketa ini merupakan sengketa tata usaha negara pemilihan, dan apakah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berwenangan untuk memeriksa dan memutusnya, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara pemilihan adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 153 (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang (Selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), ditentukan sebagai berikut:

Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (selanjutnya disingkat dengan PERMA NO. 11 Th 2016) menyatakan sebagai berikut:

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa obyek dan subyek sengketa tata usaha negara pemilihan adalah sebagai berikut:

Obyek sengketa : Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Subyek Penggugat : Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Subyek Tergugat : KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota

Menimbang, bahwa atas dasar kriteria obyek dan subyek sengketa tata usaha negara sebagaimana ditentukan diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah sengketa yang diajukan Penggugat ini merupakan sengketa tata usaha negara pemilihan, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah Keputusan Tergugat (Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang) No. 87/SN-05/PM.06.02/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 tentang Pemberitahuan status laporan. Obyek sengketa ini adalah keputusan Panwas Kabupaten Enrekang. Sedangkan menurut ketentuan undang-undang sebagaimana tersebut diatas, obyek sengketa tata usaha negara pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, oleh karena itu obyek sengketa dalam gugatan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi kriteria pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan;

Menimbang, bahwa subyek Tergugat dalam sengketa yang diajukan Penggugat adalah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang, sedangkan Tergugat menurut Pasal 153 (1) UU No. 10 Tahun 2016 maupun Pasal 1 angka 9 PERMA No. 11 Tahun 2016 adalah KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, oleh karena itu gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi kriteria subyek Tergugat;



Menimbang, bahwa Subyek Penggugat pada gugatan Penggugat adalah **HENDRIANTO JUPRI** pekerjaan Mahasiswa yang melakukan pengaduan kepada Tergugat (Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang) mengenai adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Enrekang, oleh karena itu Penggugat juga tidak memenuhi kriteria sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti bahwa sengketa yang diajukan Penggugat tidak memenuhi kriteria sengketa tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 153 (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 maupun yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 PERMA No. 11 Tahun 2016;

Tentang Kewenangan Pengadilan:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pemilihan, oleh karena sengketa yang diajukan Penggugat ternyata bukan sengketa tata usaha negara pemilihan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar harus dinyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa ini, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta-fakta hukum yang diperlukan untuk pemutusan perkara ini sebagaimana dipertimbangkan diatas sudah dipandang cukup, dan pemutusan perkara ini juga tidak menyalahi prinsip pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Pengadilan memandang bahwa pemeriksaan perkara ini tidak perlu lagi dilanjutkan hingga tahap pemeriksaan jawaban Tergugat, pembuktian dan kesimpulan para pihak sehingga pemutusan perkara ini dilakukan dalam tahapan pemeriksaan perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima sebagaimana dipertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat



harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah oleh karenanya ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan pada amar putusan ini;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini yang diambil secara musyawarah mufakat tanpa perbedaan pendapat (*dissenting opinion*);

Memperhatikan:

- Pasal 153 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang;
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
- Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 11 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara pemilihan dan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan, serta,
- Peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Mewajibkan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp362.400. (Tiga ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, oleh kami **DR.ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar selaku Ketua Majelis Hakim, **H.L MUSTAFA NASUTION, SH., M.H.**, dan **GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu **H. APDIN TARUNA MUNIR, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dihadiri oleh Kuasa



Penggugat serta **ULI NUHA, S.Pd dan MUSTAMIN, SE** selaku Anggota
Komisioner Panwas Kabupaten Enrekang.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Ttd.

Meterai / Ttd.

H.L MUSTAFA NASUTION, S.H.,M.H.

DR.ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum

Ttd.

GATOT SUPRIYANTO, , S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Perincian Biaya Perkara

Ttd.

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.100.000,-
3. Panggilan-Panggilan	Rp 43.400,-
4. Percepatan Minutasi	Rp. 75.000,-
5. Penjilidan/Pemberkasan Bundel A.	Rp.100.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
7. Redaksi	Rp. 5.000,-
8. Leges	Rp. 3.000,-

H. APDIN TARUNA MUNIR, S.H.,

Jumlah Rp.362.400,-
Tiga ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah

Salinan Putusan Perkara Pilkada Nomor : 31/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks. ini
sesuai dengan aslinya diberikan kepada : SUARDI MARDUA, S.Sos DKK
Komisioner Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Enrekang
dan atas permintaan sendiri selaku pihak Tergugat

Makassar, 31 MEI 2018

PANITERA



Biaya – biaya Salinan :

- Penggandaan Putusan
(12 Lembar x @Rp.300,-) = Rp. 3.600,-
 - Meterai = Rp. 6.000,-
 - Jumlah = Rp. 9.600,-
- Terbilang (sembilan ribu enam ratus
rupiah)